

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA


2.1. Bank

2.1.1. Pengertian Bank

Istilah bank menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diperbaharui dengan UU No. 10 tahun 1998, didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, terdapat dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dilansir dari situs web Otoritas Jasa Keuangan, bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dana atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank perkreditan rakyat (BPR) memiliki pengertian yang hampir sama seperti bank umum, akan tetapi dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank umum memiliki bidang usaha yang cukup luas sebagaimana diatur dalam UU Perbankan No. 10 tahun 1998, bidang usaha tersebut meliputi:

- 
- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b) Memberikan kredit;
 - c) Menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - d) Membeli, menjual atau menjamin surat berharga atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya yang meliputi: surat wesel, surat pengakuan hutang, kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi, surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun, dan instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun;
 - e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
 - g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga;
 - h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i) Melakukan kegiatan pelepasan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

- j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- l) Menyediakan pembiayaan dana atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- m) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- n) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- o) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan
- p) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga menetapkan beberapa larangan bagi bank umum, diantaranya sebagai berikut:

- a) Melakukan penyertaan modal, kecuali penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, dan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- b) Melakukan usaha perasuransian;
- c) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh undang-undang perbankan.

Bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa:

- a) Perusahaan perseroan;
- b) Perusahaan daerah;
- c) Koperasi;
- d) Perseroan terbatas.

2.1.2. Fungsi Bank Umum

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 *jo* Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.

Jika dilihat secara umum, bank saat melaksanakan kegiatannya mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) Sebagai penampung dana masyarakat;
- b) Bank sebagai penyalur uang ke masyarakat;
- c) Bank sebagai lembaga yang memberikan fasilitas dan jasa.

Selain fungsi-fungsi umum bank umum yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa fungsi bank umum lainnya, yaitu:

- a) Penciptaan kredit (*credit creation*);
- b) Penerima titipan (*depository function*);
- c) Melakukan pembayaran dan penagihan (*payment and collecting*);
- d) Menerima tabungan (*saving*);
- e) Fungsi *trust service*;
- f) *Save keeping function*;
- g) Menjembatani kesenjangan waktu;
- h) Penciptaan uang giral;
- i) Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran;
- j) Penghimpunan dana simpanan masyarakat;
- k) Mendukung kelancaran transaksi internasional;
- l) Penyimpanan barang-barang berharga;
- m) Pemberian jasa-jasa lainnya.

2.1.3. Risiko Bank

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 jo
Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang

penerapan manajemen risiko bagi bank umum, risiko merupakan potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu.

Risiko yang dihadapi bank terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

a) Risiko Kredit

Merupakan risiko akibat kegagalan debitur dan/ atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank.

b) Risiko Pasar

Merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*.

c) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/ atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

d) Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/ atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/ atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

e) Risiko Hukum

Merupakan risiko akibat tuntutan hukum dan/ atau kelemahan aspek yuridis.

f) Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

g) Risiko Strategik

Merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/ atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

h) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

2.2. Kredit

2.2.1. Pengertian Kredit

Secara etimologi istilah kredit berasal dari bahasa Latin, yaitu kata Latin *credo* berarti saya percaya (*trust*). Kata itu sebenarnya terbentuk dari dua kata asing yaitu *crad* dari Bahasa Sansekerta yang berarti percaya (*trust*) dan *do* dari bahasa Latin yang bermakna menempatkan (*to place*). Dengan demikian akan

mudah dipahami bahwa kredit dilandasi oleh kepercayaan yang ditempatkan orang lain. Kepercayaan itu pada hakekatnya bersifat timbal-balik. (Latumaerissa, 2017).

Menurut UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, dikatakan bahwa kredit adalah penyediaan utang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Bank diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Peraturan OJK Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum. Bank dalam pengawasan intensif ditetapkan oleh OJK dalam hal Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha (Peraturan OJK Nomor 15/POJK.03/2017, pasal 3). Bank yang dinilai memiliki potensi kesulitan salah satunya rasio kredit bermasalah secara neto (NPL net) atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto (NPF net) lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan (Peraturan OJK Nomor 15/POJK.03/2017, pasal 3 ayat 2d).

NPL dihitung dari kredit bermasalah dibagi dengan total kredit, dimana: (Taswan, 2010)

- a) Kredit merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain)

- b) Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet
- c) Kredit bermasalah dihitung secara *gross* (tidak dikurangi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif)
- d) Angka dihitung per posisi (tidak disetahunkan)

Kualitas kredit bank umum didasarkan pada kolektibilitas atau ketepatan pembayaran kembali angsuran pokok dan bunga serta kemampuan peminjam dari keadaan usahanya. Dengan dasar tersebut maka kualitas kredit dapat ditetapkan berdasarkan klasifikasi/ kolektibilitasnya. Kolektibilitas atau kualitas kredit menurut SK DIR. BI No. 30/ 267/ Kep/ DIR/ 1998 adalah:

- a) Lancar (*pass*) apabila memenuhi kriteria
 1. Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu; dan
 2. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 3. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)
- b) Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*), apabila memenuhi kriteria:
 1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
 2. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
 3. Mutasi rekening masih relatif aktif; atau

4. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
 5. Didukung oleh pinjaman baru.
- c) Kurang Lancar (*substandard*), apabila memenuhi kriteria:
1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
 2. Sering terjadi cerukan;
 3. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
 4. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau
 5. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
 6. Dokumentasi pinjaman yang lemah.
- d) Diragukan (*doubtful*), apabila memenuhi kriteria:
1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
 2. Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
 3. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
 4. Terjadi kapitalisasi bunga; atau
 5. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
- e) Macet (*loss*), apabila memenuhi kriteria:
1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau

2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
atau

Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan dengan nilai yang wajar.

2.2.2. Fungsi Kredit Bank

Berikut merupakan fungsi dari kredit bank menurut Latumaerissa (2017):

- a) Meningkatkan daya guna dari uang;
- b) Meningkatkan daya guna dari barang;
- c) Sebagai alat stabilisasi ekonomi;
- d) Meningkatkan kegairahan usaha masyarakat;
- e) Meningkatkan pendapatan nasional;
- f) Meningkatkan hubungan internasional.

2.3. Non-Performing Loan (NPL)

Menurut Riyadi (2006) rasio *Non-Performing Loan* merupakan perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas yang merupakan kredit bermasalah dibandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh bank. Kredit bermasalah merupakan kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan atau debitur tidak mampu melunasi sebagian atau seluruh hutang / kewajibannya kepada kreditur sesuai perjanjian yang telah disepakati. Bank harus melakukan analisis terlebih dahulu dalam

memberikan kredit pada calon debitur atas kemampuan calon debitur dalam membayar kembali kewajiban yang hendak dipinjam. Setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan pemantauan atas penggunaan kredit dan mengevaluasi kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) dapat mencerminkan efektivitas dan efisiensi dari penerapan strategi pemberian kredit. Bank yang dinilai memiliki potensi kesulitan salah satunya rasio kredit bermasalah secara neto (NPL net) atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto (NPF net) lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan (Peraturan OJK Nomor 15/POJK.03/2017, pasal 3 ayat 2d).

Kualitas kredit berdasarkan SK DIR. BI No. 30/ 267/ Kep/ DIR/ 1998 digolongkan menjadi 5, yaitu lancar (*pass*), dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan macet (*loss*). Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.7/3/DNP tanggal 31 Januari 2005, Bank Indonesia menekankan beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penggolongan kolektibilitas kredit, antara lain:

- a) Prospek usaha, yang terdiri atas komponen
 1. Potensi pertumbuhan usaha;
 2. Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
 3. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 4. Dukungan dari grup atau afiliasi; dan

5. Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

b) Kinerja Debitur

1. Perolehan laba;
2. Struktur peremodalan;
3. Arus kas; dan
4. Sensitivitas terhadap risiko pasar.

c) Kemampuan Membayar

1. Ketepatan pembayaran pokok dan bunga;
2. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;
3. Kelengkapan dokumentasi kredit;
4. Kepatuhan terhadap perjanjian kredit;
5. Kesesuaian penggunaan dana; dan
6. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Perhitungan *Non-Performing Loan* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

2.4. Faktor-faktor Eksternal

2.4.1. Produk Domestik Bruto (PDB)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2003 tentang pengendalian jumlah kumulatif defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, produk domestik bruto yang disingkat menjadi PDB atau sering disebut dengan *Gross Domestic Product* atau disingkat menjadi GDP merupakan total

nilai akhir seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia dalam tahun tertentu yang dihitung menurut harga pasar oleh Badan Pusat Statistik. Produk Domestik Bruto berdasarkan metadata yang dirilis oleh Bank Indonesia pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu negara tertentu dalam periode tertentu.

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu negara dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui pergeseran, dan struktur ekonomi suatu negara. Sementara itu, PDB konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Perhitungan produk domestik bruto dapat dilakukan dengan menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

a) Pendekatan Produksi

Produk domestik bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Terdapat 17 lapangan usaha, yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil & sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; *real estate*; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa Pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan lainnya; dan jasa lainnya.

b) Pendekatan Pengeluaran

Terdapat beberapa jenis pengeluaran yang dipergunakan dalam pendekatan pengeluaran, diantaranya:

- Pengeluaran konsumsi rumah tangga;
- Pengeluaran konsumsi LNPRT;
- Pengeluaran konsumsi pemerintah;

- Pembentukan modal tetap domestik bruto;
- Perubahan inventori;
- Ekspor barang dan jasa; dan
- Impor barang dan jasa.

c) Pendekatan Pendapatan

Produk domestik bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto.

2.4.2. Inflasi

Menurut Bank Indonesia, inflasi secara sederhana diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi kecuali apabila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Sedangkan, tingkat inflasi merupakan kenaikan persentase tahunan dalam tingkat harga umum yang diukur berdasarkan indeks harga yang sesuai.

Indikator yang umum digunakan dalam mengukur inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Fluktuasi IHK menunjukkan pergerakan harga dari golongan atau paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.

2.4.3. Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran merupakan istilah yang digunakan untuk individu yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha, mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, dan individu yang bekerja di bawah jam kerja normal. Menurut Sukirno (2004: 28) pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan, tetapi belum memperolehnya. Data pengangguran diperoleh BPS melalui survei rumah tangga, diantaranya sensus penduduk, survei penduduk antar sensus, survei sosial ekonomi nasional, dan survei angkatan kerja nasional. Survei angkatan kerja nasional merupakan survei yang dirancang secara khusus untuk memperoleh data ketenagakerjaan secara berkala.

Pengangguran merupakan permasalahan dari makro ekonomi yang berpengaruh secara langsung dalam kehidupan sosial masyarakat. Tingkat pengangguran yang meningkat dapat mengakibatkan penurunan standar kehidupan dan bertambahnya

tekanan psikologis yang dihadapi oleh masyarakat (Mankiw, 2006).

Menurut Sukirno (2008: 328-331), pengangguran dapat dikategorikan dalam empat kelompok berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, yaitu:

a) Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional merupakan pengangguran yang sifatnya sementara dan disebabkan oleh beberapa kendala, misal waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran.

b) Pengangguran Siklikal

Pengangguran siklikal merupakan pengangguran yang disebabkan naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah dari penawaran tenaga kerja.

c) Pengangguran Teknologi

Pengangguran teknologi merupakan pengangguran yang disebabkan tergantikannya tenaga kerja manusia oleh mesin industri yang lebih efektif dan efisien serta tidak atau membutuhkan tenaga kerja manusia yang lebih sedikit.

d) Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja tidak dapat memenuhi permintaan keterampilan atau adanya ketidakcocokan antara

keterampilan pencari kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh pencari kerja.

Sedangkan berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dikategorikan dalam empat kategori, yaitu:

a) Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka merupakan pengangguran yang terdiri dari individu yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, individu yang tidak mempunyai pekerjaan dan mempersiapkan usaha, individu yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan, dan individu yang mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka terjadi karena pertambahan lapangan kerja lebih rendah daripada pertambahan tenaga kerja.

b) Pengangguran Tersembunyi

Merupakan pengangguran yang terjadi karena jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih besar dari yang diperlukan sehingga tercipta inefisiensi dalam pekerjaan tersebut.

c) Setengah Pengangguran

Merupakan kategori pengangguran yang terdiri dari tenaga yang bekerja di bawah jam kerja normal (35 jam dalam satu minggu)

d) Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman merupakan pengangguran yang diakibatkan oleh fluktuasi kegiatan ekonomi dalam jangka pendek.

2.5. Faktor-faktor Internal

2.5.1. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio BOPO merupakan perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan performa bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha utama bank, meliputi biaya bunga dan biaya operasional lainnya. Sedangkan pendapatan operasional terdiri atas pendapatan bunga dan pendapatan lainnya (Dendawijaya, 2009).

Apabila rasio ini semakin tinggi, biaya yang dikeluarkan oleh bank bersangkutan semakin tidak efisien sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Bank Indonesia menetapkan rasio BOPO dibawah 90%. Apabila rasio BOPO melebihi 90% maka bank dikategorikan sebagai bank yang tidak efisien (Almilia dan Herdiningtyas, 2005).

Perhitungan BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

2.5.2. *Return on Assets (ROA)*

Return on assets (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan (Kasmir, 2014).

ROA mengindikasikan kemampuan bank menghasilkan laba dengan menggunakan asetnya. Semakin besar rasio ini mengindikasikan semakin baik kinerja bank. (Taswan, 2010). ROA yang besar mencerminkan bahwa tingkat pengembalian semakin besar pula, untuk itu Bank Indonesia memprioritaskan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang sebagian besar dananya diperoleh dari simpanan masyarakat (Siamat, 2005). ROA juga mengindikasikan efisiensi performa dari suatu bank (Ekanayake dan Azeez, 2015).

Perhitungan ROA diperoleh dari :

$$\frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.5.3. **Kualitas Aktiva Produktif**

Bank adalah lembaga pemberi jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran yang menawarkan berbagai fasilitas bagi nasabah bank. Salah satu fasilitas yang ditawarkan adalah kredit sebagai bentuk penyaluran *loanable funds* yang dimiliki oleh

bank. Selain kredit, terdapat beberapa media lain yang digunakan bank dalam menyalurkan dana tersebut, diantaranya surat-surat berharga, penempatan dana pada bank lain, dan penyertaan modal pada lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank atau perusahaan lain.

Aktiva produktif atau *earning assets* merupakan semua aktiva dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya (Dendawijaya, 2009). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012, aktiva produktif adalah penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Sedangkan aktiva non produktif adalah aktiva bank selain aktiva produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor, dan *suspense account*.

Kualitas aktiva produktif perlu diketahui untuk mengetahui probabilitas kegagalan kredit yang disalurkan. Menurut Riyadi (2006) KAP merupakan penilaian atas faktor kualitas aktiva produktif yang dihitung dengan membandingkan aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif yang

dimiliki bank. Aktiva produktif yang diklasifikasikan merupakan aktiva produktif yang berpotensi menimbulkan kerugian atau tidak memberikan penghasilan bagi bank. Aktiva produktif yang diklasifikasikan terdiri atas kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

Penghitungan kualitas aktiva produktif (KAP) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{KAP} = \frac{\text{Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

2.5.4. *Loan to Asset Rasio*

Loan to asset ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan total aset yang dimiliki (Martono, 2004). LAR menunjukkan seberapa besar kredit yang mampu diberikan bank dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Rasio LAR yang semakin tinggi berarti sebuah bank memerlukan jumlah aset yang semakin tinggi pula untuk memberi kredit kepada debitur, maka solvabilitas bank semakin rendah. Rasio LAR juga menunjukkan *risk behavior* dari institusi perbankan (Ekanayake dan Azeez, 2015).

Penghitungan *loan to asset ratio* (LAR) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{LAR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.5.5. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Loan to deposit ratio (LDR) adalah rasio perbandingan antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima bank (Dendawijaya, 2009). LDR merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengetahui likuiditas sebuah perusahaan. Likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya (Subramanyam, 2012). Secara khusus, LDR berfungsi untuk mengukur jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. *Loan to deposit ratio* mengukur jumlah deposito berjangka, giro, tabungan, dan sumber dana lainnya yang digunakan untuk memenuhi permohonan pinjaman dari nasabah bank. *Loan to deposit ratio* yang tinggi mengindikasikan bank telah menggunakan hampir seluruh dananya untuk memenuhi permohonan pinjaman oleh nasabah dan relatif tidak *liquid* dan berlaku sebaliknya. Penghitungan LDR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$$

2.5.6. *Loan Growth*

Tingkat pertumbuhan kredit (*loan growth*) merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat risiko suatu bank (Foos, 2010). *Loan growth* juga memiliki dampak pada tingkat kredit macet, semakin tinggi tingkat *loan growth* maka probabilitas kredit macet semakin tinggi.

Penghitungan *loan growth* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Loan Growth} = \frac{\text{Loan}_t - \text{Loan}_{t-1}}{\text{Loan}_{t-1}} \times 100\%$$

2.5.7. **Ukuran Bank**

Ukuran bank dapat dinilai dari total aset yang dimiliki oleh bank tersebut. Bank dengan kepemilikan aset yang besar memiliki kemungkinan menghasilkan keuntungan yang lebih besar apabila aset tersebut digunakan dengan optimal. Ukuran bank merupakan skala besar kecilnya bank yang ditentukan oleh beberapa hal, antara lain total aset dan kepemilikan modal sendiri (Ranjan dan Dahl, 2003).

Tingkat kredit macet pada bank besar cenderung lebih rendah karena bank besar memiliki sumber daya yang lebih besar dan berkualitas untuk menilai kualitas dari *loan* yang dimiliki dan akan diberikan oleh bank, sehingga meningkatkan kualitas pinjaman yang diberikan oleh bank (Ekanayake dan Azeez, 2015). Selain itu, bank besar juga memiliki kesempatan

melakukan diversifikasi portfolio yang lebih besar daripada bank kecil.

Penghitungan ukuran bank dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Bank Size} = \ln \text{Total Assets}$$

2.6. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Ekanayake E.M.N.N. dan Azeez A.A. (2015)	<i>Determinants of Non-Performing Loans in Licensed Commercial banks: Evidence from Sri Lanka</i>	Dependen : <i>Non-Performing Loan</i> Independen : <i>Operating Expense to Income Ratio, ROA, Loans to Total Assets, Provision for Bad and Doubtful Debt to Gross Loans, Loan Growth, Bank Size, Non-Performing Loans of the Previous Year, GDP Growth, Loan Growth, Inflation Rate, dan Prime Lending Rate.</i>	<i>Loan to asset ratio, operating expense to income ratio, dan prime lending rate</i> berpengaruh positif terhadap NPL. Sedangkan ROA, loan growth, bank size, GDP growth dan inflation rate berpengaruh negatif terhadap NPL.
2.	Ahlem Selma Messai dan Fathi Jounini (2013)	<i>Micro and Macro Determinants of Non-Performing Loans</i>	Dependen : <i>Non-Performing Loans</i> Independen : <i>GDP Growth, Unemployment</i>	<i>Unemployment rate, loan loss reserves to total loans, dan real interest rate</i> berpengaruh

			<i>rate, Real Interest Rate, ROA, Loan Growth, dan Loan Loss Reserves to Total Loans Ratio.</i>	positif terhadap NPL. Sedangkan <i>GDP growth</i> , dan ROA berpengaruh negatif terhadap NPL.
3.	Rajiv Ranjan dan Sarat Chandra Dhal (2003)	<i>Non-Performing Loan and terms of credit of Public Sector Banks in India : An Empirical Assessment</i>	<p>Dependen : <i>Non-Performing Loan</i></p> <p>Independen : <i>Bank Size, Maturity, Cost Condition, Expected Macroeconomic Environment, Exposure to Priority Sector, Credit Orientation, Expected Asset return dan Loan to Deposit Ratio.</i></p>	<i>Maturity, bank size, loan to deposit ratio dan maturity</i> berpengaruh negatif terhadap NPL. Sedangkan <i>cost condition, credit orientation, expected macroeconomic environment dan exposure to priority sector</i> berpengaruh positif terhadap NPL.
4.	Kurnia Dwi Jayanti (2013)	Analisis faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Non-Performing Loan</i>	<p>Dependen : <i>Non-Performing Loan</i></p> <p>Independen : <i>CAR, LDR, KAP, BOPO, dan Bank Size.</i></p>	<i>Bank size, KAP dan BOPO</i> berpengaruh positif signifikan terhadap NPL. LDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPL. Sedangkan CAR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap NPL.

5.	Iksan Adisaputra (2012)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Non-Performing Loan</i> pada PT. Bank Mandiri	Dependen : <i>Non-Performing Loan</i> Independen : CAR, NIM, LDR dan BOPO	LDR, BOPO, dan CAR berpengaruh positif signifikan terhadap NPL. NIM berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPL.
----	-------------------------	---	--	--

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Pengaruh Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Tingkat *Non-Performing Loan*

Rasio BOPO merupakan perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Dendawijaya, 2009). Bank Indonesia menetapkan rasio BOPO dibawah 90%. Apabila rasio BOPO melebihi 90% maka bank dikategorikan sebagai bank yang tidak efisien (Almilia dan Herdiningtyas, 2005).

Apabila rasio BOPO semakin tinggi, biaya yang dikeluarkan oleh bank bersangkutan semakin tidak efisien sehingga kinerja bank semakin rendah dan kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Bank dengan kegiatan operasi yang tidak efisien semakin berisiko memiliki tingkat NPL yang tinggi. Sehingga dari uraian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh positif terhadap *non-performing loan* (NPL).

2.7.2. Pengaruh *Return on Assets* (ROA) terhadap Tingkat *Non-Performing Loan*

Return on assets (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan (Kasmir, 2014).

ROA mengindikasikan kemampuan bank menghasilkan laba dengan menggunakan asetnya. Semakin besar rasio ini mengindikasikan kinerja bank semakin baik dan efisien. (Taswan, 2010). ROA yang besar mencerminkan bahwa tingkat pengembalian semakin besar. Bank dengan profitabilitas yang tinggi tidak terdesak untuk meningkatkan pendapatan bank sehingga cenderung memberikan kredit dengan lebih selektif. Dari uraian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : *Return on assets* (ROA) berpengaruh negatif terhadap *non-performing loan* (NPL).

2.7.3. Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif (KAP) terhadap Tingkat *Non Performing Loan*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012, aktiva produktif adalah penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk kredit, surat berharga, serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Menurut Riyadi (2006) KAP merupakan penilaian atas faktor kualitas aktiva produktif yang dihitung dengan membandingkan aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif yang dimiliki bank. Aktiva produktif yang diklasifikasikan merupakan aktiva produktif yang berpotensi menimbulkan kerugian atau tidak memberikan penghasilan bagi bank. Aktiva produktif yang diklasifikasikan terdiri atas kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Rasio kualitas aktiva produktif berbanding terbalik dengan kualitas dari aktiva produktif suatu bank. Semakin tinggi rasio KAP, maka kualitas aktiva produktif suatu bank semakin rendah dan berlaku sebaliknya. Dari uraian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Kualitas aktiva produktif (KAP) berpengaruh positif terhadap *non-performing loan* (NPL).

2.7.4. Pengaruh *Loan to Total Asset Ratio* terhadap Tingkat *Non-Performing Loan*

Loan to asset ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan

kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan total aset yang dimiliki (Martono, 2004). Rasio LAR yang semakin tinggi berarti sebuah bank memerlukan jumlah aset yang semakin tinggi pula untuk memberi kredit kepada debitur, maka solvabilitas bank semakin rendah. Rasio LAR juga menunjukkan *risk behavior* dari institusi perbankan (Ekanayake dan Azeez, 2015). Semakin tinggi rasio LAR berarti bank menanggung risiko yang semakin tinggi dan menunjukkan sifat agresif dalam pemberian kredit. Dari uraian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : *Loan to total asset ratio* (LAR) berpengaruh positif terhadap *non-performing loan* (NPL).

2.7.5. Pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap Tingkat *Non-Performing Loan*

Loan to deposit ratio (LDR) adalah rasio perbandingan antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima bank (Dendawijaya, 2009). LDR merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengetahui likuiditas sebuah perusahaan. Secara khusus, LDR berfungsi untuk mengukur jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. *Loan to deposit ratio* yang tinggi mengindikasikan bank telah menggunakan hampir seluruh dananya untuk memenuhi permohonan pinjaman oleh nasabah.

Semakin tinggi LDR berarti likuiditas bank semakin menurun dan berlaku sebaliknya. Bank dengan LDR yang rendah cenderung lebih mudah masuk dalam kondisi bermasalah. Dari uraian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5 : *Loan to deposit ratio* berpengaruh positif terhadap *non-performing loan* (NPL).

2.7.6. Pengaruh *Loan Growth* terhadap Tingkat *Non-Performing Loan*

Tingkat pertumbuhan kredit (*loan growth*) merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat risiko suatu bank (Foos, 2010). Kenaikan tingkat *loan growth* dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah perubahan mekanisme pemberian kredit. Perubahan mekanisme kredit yang bertujuan meningkatkan jumlah kredit yang diberikan umumnya berupa pengambilan kebijakan pelonggaran syarat kredit. Hal ini berdampak pada tingkat kredit macet, semakin tinggi tingkat *loan growth* maka probabilitas terjadinya kredit macet semakin tinggi. Dari uraian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6 : *Loan growth* berpengaruh positif terhadap *non-performing loan* (NPL).

2.7.7. Pengaruh Ukuran Bank terhadap Tingkat *Non-Performing Loan*

Ukuran bank dapat dinilai dari total aset yang dimiliki oleh bank tersebut. Ukuran bank merupakan skala besar kecilnya bank yang ditentukan oleh beberapa hal, antara lain total aset dan kepemilikan modal sendiri (Ranjan dan Dahl, 2003).

Tingkat kredit macet pada bank besar cenderung lebih rendah karena bank besar memiliki sumber daya yang lebih besar dan berkualitas untuk menilai kualitas dari *loan* yang dimiliki dan akan diberikan oleh bank, sehingga meningkatkan kualitas pinjaman yang diberikan oleh bank (Ekanayake dan Azeez, 2015). Dari uraian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H7 : Ukuran bank berpengaruh negatif terhadap *non-performing loan* (NPL).

2.7.8. Pengaruh Tingkat Pertumbuhan PDB riil terhadap Tingkat *Non-Performing Loan*

Produk domestik bruto berdasarkan metadata yang dirilis oleh Bank Indonesia pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu negara tertentu dalam periode tertentu. Produk domestik bruto (PDB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu negara dalam suatu

periode tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan produk domestik bruto berarti pertumbuhan ekonomi suatu negara semakin tinggi. Negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan dan kemampuan ekonomi masyarakat semakin meningkat. Iklim ekonomi yang kondusif juga berdampak pada tingkat *non-performing loan* pada industri perbankan. Perekonomian negara yang semakin baik akan menurunkan tingkat *non-performing loan* yang dihadapi oleh bank (Ekanayake dan Azeez, 2015).

Dari uraian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H8 : Tingkat pertumbuhan produk domestik bruto berpengaruh negatif terhadap *non-performing loan* (NPL).

2.7.9. Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap *Non-Performing Loan*

Menurut Bank Indonesia, inflasi secara sederhana diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi kecuali apabila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Sedangkan, tingkat inflasi merupakan kenaikan persentase tahunan dalam tingkat harga umum yang diukur berdasarkan indeks harga yang sesuai. Industri perbankan pada umumnya menerapkan kebijakan pemberian kredit yang lebih ketat ketika negara sedang mengalami periode inflasi yang tinggi. Seleksi

pemberian kredit yang diperketat menyebabkan menurunnya tingkat *non-performing loan* yang terjadi. (Ekanayake dan Azeez, 2015). Dari uraian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H9 : Tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap *non-performing loan* (NPL).

2.7.10. Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat *Non-Performing Loan*

Menurut Sukirno (2004: 28) pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan, tetapi belum memperolehnya. Pengangguran merupakan permasalahan makroekonomi yang berpengaruh secara langsung dalam kehidupan sosial masyarakat. Tingkat pengangguran yang meningkat dapat mengakibatkan penurunan standar kehidupan dan bertambahnya tekanan psikologis yang dihadapi oleh masyarakat (Mankiw, 2006). Tingkat pengangguran yang meningkat juga menunjukkan suatu permasalahan dalam perekonomian suatu negara dan mengindikasikan iklim perekonomian yang menurun dan atau kurang baik. Iklim perekonomian yang kurang kondusif akan berdampak pada industri perbankan yang selanjutnya berdampak pada meningkatnya *non-performing loan* yang

dihadapi oleh bank. Dari uraian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H10 : Tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap *non-performing loan* (NPL).

2.8. Model Penelitian

